SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PASAL 170 KUHP

(Studi Kasus Polsek Sape)

Oleh:

Anhar
NIM. 617110007

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PASAL 170 KUHP
(Studi Kasus Polsek Sape)

SKRIPSI

Oleh:

ANHAR
NIM. 617110007

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH)	(Fahrurrozi, SH., MH)
NIP. 195607051984032001	NIDN. 0817079001

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DUIJI OLEH TIM PENGUJI

PADA 16 AGUSTUS 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Rina Rohayu, SH., M.H. (_____)
NIDN. 0830118204

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. (_____)
NIP : 195607051984032001

Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH (_____)
NIDN. 0817079001

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Unversitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Rena Amiruwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Anhar

NIM : 617110007

Alamat : Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Timur

Memang benar skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tetang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diajukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pendapat saya ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termaksud bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Mataram, 3 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

Anhar

NIM. 617110007

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANHAR
NIM : 617110007
Tempat/Tgl Lahir : Sari 21 APRIL 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081353 863041
Email : Maulanaanhar799@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis

ANHAR
NIM. 617110007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

lih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANHAR
NIM : 617110007
Tempat/Tgl Lahir : Sari Sape 21 04 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 353 863 041
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 46EA9AJX722955236

ANHAR
NIM. 617110007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

"*ANGGAP SAJA SKRIPSI SEBAGAI CINTA PERTAMA. SUSAH DILUPAIN DAN SELALU NGANGENIN*"

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA atau PENGEROYOKAN (Studi Kasus Polsek Sape)"

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram. Penulis mengakui bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Anuriyah dan ayahanda tercinta Abdul Hamid. A. Rajak dan juga kepada kakak-kakak ku tersayang Usman A.Hamid, Aminah, Amrin dan Rohana yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan didunia maupun diakhirat atas budi baik yang diberikan Aminn yaallah. pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. Selaku pembimbing utama, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini. Kepada Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku pembimbing dan pendamping, saya berterimakasih atas segala masukan, saran dan penjelasan yang diberikan dengan sangat sabar dan tulus membimbing saya.

Penyelesaian skripsi ini akan sangat sulit terwujud jika tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad A. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq SH. LLM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi SH., MH. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi SH., MH. selaku sekertaris Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. Selaku pembimbing utama Fakultas Hukum Universitas Mataram
8. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku pembimbing dan pendamping kedua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram .
9. Sahabat-Sahabat saya sejak menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram baik itu yang masih menjadi Mahasiswa maupun

yang lelah meraih gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Muhammad Hanafiah, Fathurrahman Julian SH., Tommy Sean Uniel, M. Iqbal Ghifari SH., Darmansyah, Muhammadin Jotta, Takwa S.IP, Fanis Munandar, Bima Setiawan, Heny Wati, Nuryaswati S.TP, Dahlia Sari.

10. Tidak lupa juga kepada Saudara-Saudari saya pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta semua rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas kebersamaan kita dalam suka dan duka disaat kuliah, kerja tugas bahkan komitmen kita dalam proses penulisan skripsi. Semoga semangat kebersamaan kita akan tetap terpelihara sampai kapanpun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, Agustus 2021
Penyusun

Anhar
NIM. 617110007

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA (PENGEROYOKAN) BERDASARKAN PASAL 170 KUHP

(STUDI KASUS KAPOLSEK SAPE)

ANHAR
617110007

Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalah mengenai tinjauan yuridis tetang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) berdasarkan Pasal 170 KUHP studi kasus kapolsek sape.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, tennik pengumpulan data penelitian ini menggunakan sistem wawancara dan mengkaitkan dengan Undang-Undang Ayat 1 Pasal 170 KUHP. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan di Kepolisian Sektor Sape cukup tinggi : faktor lingkunga masyarakat sekitarnya yang sangat memberikan peluang untuk melakaukan tindak pidana tersebut dan banyak orang tua yang melepastangan atau melepas tanggung jawab sebagai orang tua yang dimana seharusnya orang tua mendidik yang baik dan positif bagi anak-anaknya, adapun proses penyidikan kasus tindaka pidana kekerasan yang di tangani oleh penyidik Kepolisian Sektor Sape yang menangani kasus perkara tindak pidana yang dilakukan antar kelompok pemudan dan kelompok remaja yang mengakibatkan jatuhnya korban, sehingga kendala kepolisian dalam menangani kasus tersebut mengkaitkan dengan pasal 170 KUHP adalah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan denga lancar karena penyidikan terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku.

Sedangkan hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan tersebut di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Rekomendasi dari penelitian ini adalah terutama untuk Kepolisian Sektor Sape perlu melakukan penyidikan yang lebih akurat lagi sesuai prosedur dan aturan-aturan yang berlaku agar hasil yang diperoleh bisa memicu kedamaian antar masyarakat agar tidak akan terluang kembali dan mengetahui tentang aturan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengeroyokan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW CONCERNING CRIMINAL ACTS OF COLLECTIVE VIOLENCE (BREAKING) BASED ON ARTICLE 170 KUHP (CASE STUDY HEAD OF SAPE POLICE)

ANHAR
617110007

This legal research explores and addresses problems relating to the juridical evaluation of collective violence (beating) crime based on Article 170 of the Criminal Code for the case study of the Sape Police Chief. The author depends on the legal study that is based on actual evidence. An interview system was used to collect data for this study, which was linked to Law Paragraph 1 Article 170 of the Criminal Code. Based on the findings of this study, it can be concluded that the crime of collective violence or beatings is quite common in the Sape Police Sector: the surrounding community's environmental factors provide an opportunity to commit these crimes, and many parents let go of their hands or abdicate their parental responsibilities. As for investigating cases of violent crimes handled by investigators from the Sape Sector Police who handle cases of criminal acts committed between youth groups and youth groups that resulted in victims falling, parents should educate good and positive for their children the police can constrain them. The investigation procedure carried out by investigators in dealing with the case relating to Article 170 of the Criminal Code does not always run smoothly because investigations occasionally encounter barriers in the implementation process where there is a lack of public understanding of applicable law. Meanwhile, the lack of public awareness of the applicable law makes it difficult to investigate violent crimes or beatings. According to the findings of this study, the Sape Sector Police should conduct a more accurate inquiry in accordance with the applicable processes and laws. The findings could lead to peace between populations that have previously been spared and are now aware of the rule of law.

Keywords: Crime, Beating

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN KARYA TULIS ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .... **vi**
MOTTO HIDUP ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 6
1. Istilah Tindak Pidana 6
2. Pengertian Tindak Pidana 8
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 10
4. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik) 14
B. Tinjauan Umum tentang Pidana 18
1. Pengertian Pidana 18
2. Jenis-jenis Pidana 21
C. Kekerasan Secara Bersama-Sama 31
1. Pengertian Kekerasan Secara Bersama-Sama 31
2. Unsur-unsur Kekerasan Secara Bersama-Sama 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36
B. Metode Pendekatan 36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data 37
D. Teknik dan Alat Pengumpul Bahan Hukum/Data 38
E. Analisis Bahan Hukum/Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS

A. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan) 40
B. Ancaman Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama 47
C. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan) 48
D. Proses Penyidikan Tentang Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan) 49
E. Kendala Yang Dialami Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan) 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (penyeroyokan) sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang. Hampir setiap hari terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang (pengeroyokan). Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (penyeroyokan) terhadap orang sering terjadi karena adanya ketersinggungan dengan perkataan atau kesalah pahaman antar kelompok-kelompok masyarakat maupun organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, hanya karena masalah sepele sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana secara bersama-sama (penyeroyokan) melakukan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban seperti menderita luka ringan, luka berat bahkan sampai ada korban jiwa."[1]

Ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminilogi. Kecuali objeknya berlainan, tujuanyapun berbeda. Kalau objeknya ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek

[1] Pancar Triwibowo, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada suporter Sepakbola*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012. hal. 2

kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuanya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat kejahatan. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang (pengeroyokan) adalah tindakan pidana yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat. Mengingat tindak pidana kekerasan secara bersama-sama ini yang sudah merajalela di kalangan masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban seperti menderita luka ringan dan luka berat, bahkan sampai ada korban jiwa, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, jadi harus betul-betul mampu memberikan efek jerah bagi si pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-bersama tersebut.[2] Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-bersama, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi khususnya " di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima" yaitu**:** Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) adalah perbuatan yang melanggar hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang di atur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP

[2] Mawardi Awaluddin, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal. 4

dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiyayan. Seperti kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Khususnya di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang di tangani oleh satuan " Polisi di Polsek Sape. Kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, berdasarkan (Pasal 170 KUHP) "yang berbunyi bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan".

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat, di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, orgen, dan tempat keramain lainnya.

Adapun salah satu kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang terjadi di Desa Sari, Kec. Sape, Kabupaten Bima, yaitu kasus yang diduga ada tiga (3) orang pelaku yang melakukan Tindak Pidana tersebut, dan dua (2) orang yang diduga menjadi korban, ada satuh korban meninggal dunia dan satu korbannya lagi menderita luka-luka berat. Mula terjadi jatuhnya kedua korban di karenakan tiga (3) orang yang tersangka diduga menjadi sebagai pelakuh tindak pidana tersebut, melakukan penyerangan kepada dua (2) yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan), kedua orang yang menjadi korban tindak pidana ini, sempat melawan tiga (3) orang yang tersangka diduga menjadi pelakuh tindak pidana tersebut. Namun ketiga orang yang tersangka diduga menjadi pelakuh tindak pidana lebih kuat dan mengakibatkan dua (2)

tersebut menjadi korban dan tiga (3) orang tersangka yang menjadi pelakuh tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) tersebut. Kasus tindak pidana ini merupakan sebagai contoh yang buruk untuk masyarakat, bahwa kekerasan yang terjadi mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi masyarakat, hal demikian memang sangat miris didengar dan dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan menimbulkan banyak kerugian yang nyata dari pihak korban maupun pelaku kejahatan.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap orang yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan yaitu menghadapi kejahatan harus bersifat penanggulangan, yeng berarti bahwa usaha itu bertujuan mengurangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang penyusun uraian di atas, maka penyusun mengakaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama (Pengeroyokan) Berdasarkan Pasal 170 KUHP ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 KUHP ?

2. Bagaimanakah perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 KUHP.
   b. Untuk mengetahui perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat secara teoritis

      Yaitu di harapkan mampu untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana.

   b. Manfaat secara praktis

      Yaitu sebagai masukan bagi para pihak dan sebagai acuan untuk para akdemisi yang ingin mengkaji hal yang sama dengan judul yang penyusun bahas.

   c. Manfaat secara akademisi

      Yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan, *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar fei*t itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.[3]

Selain istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dalam bahasa Indonesia di kenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

---

[3] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan - alasan sebagai berikut :[4]

a) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
b) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
c) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjebatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakukan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakukan pasif ataupun negatif, padahal arti kata *feit* yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hokumnya, misalnya perbuatan tidak menolong

[4] Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Cv. Armico, Bandung, 1990, hal. 111.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[5]

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Simons, merumuskan tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[6]
b. Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) secara toritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[7]

[5] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal. 57.
[6] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 1, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hal.72
[7] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hal. 97.

c. Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar hukum.[8]

d. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[9]

e. Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan Pidana di beri pidana.[10]

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang di atur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *Legal Norma*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.[11]

---

[8] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* ,Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petehaem,Jakarta,1988. hal. 208.

[9] Indiyanto Seno Adji, *korupsi dan hukum pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, hal. 155.

[10] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 97.

[11] Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tanggerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015, hal. 7.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu dijelaskan sebagai berikut :[12]

a. Unsur (formil), yaitu :

1) Unsur tingkah laku.
2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur (materil), yaitu :

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[13]

Unsur objektif itu meliputi:[14]

1) Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positf dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang di ancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja

---

[12] Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 116.
[13] *Ibid*, hal. 117.
[14] R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara,Sukabumi,1984. hal. 27.

diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP, keadaan ”bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Mengenai unsur delik tindak pidana, di kenal ada 2 aliran yakni aliran *monisme* (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran *monosme* unsur-

unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsure tidak ada maka tidak boleh dipidana.

Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat Objektif dan unsur yang bersifat Subjektif, pidana sebagai berikut:[15]

a. Unsur Perbuatan Pidana (Unsur Objektif)
    1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
    2. Unsur diam-diam.
        a) Perbuatan aktif atau pasif.
        b) Melawan hukum obyektif atau subyektif.

[15] A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal. 235

c) Tidak ada dasar pembenar.

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Unsur subjektif)

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Kesalahan dalam arti luas.
   a) Dolus (kesengajaan).
      1) Sengaja sebagai niat.
      2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan.
      3) Sengaja sadar akan kemungkinan.
   b) Culpa lata
      1) Culpa lata yang disadari (alpa).
      2) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif)
   1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
   2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
b. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
   1. Dapat dipertanggungjawabkan.
   2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak

adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula di sebut aliran monodualisme.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin sebagai berikut:[16]

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165

[16] Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 116

KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus di anggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus di pandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu

menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat di pakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Hukum Pidana 107 Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya

lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338

KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu perbuatan / kejahatan yang melanggar Aturan-aturan atau larangan hukum yang berlaku pada suatu negara. Pidana itu sendiri merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sebagai suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Kriminal itu sendiri adalah orang yang melakukan kejahatan, Contoh: pencuri, pembunuh, perampok dll.[17]

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman disebut sebagai Terpidana atau Narapidana.

[17] Moeljatno,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

Perbuatan pidana atau tindak pidana di bedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Dimuat di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).
b. Pelanggaran orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

   Penyebab:

   1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
   2) Perbedaan ideologi politik.
   3) Kepadatan dan komposisi penduduk.
   4) Perbedaan distribusi kebudayaan.
   5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
   6) Mentalitas yang labil.
   7) faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional.

   Akibat:

   1) Merugikan pihak lain baik material maupun nonmaterial.
   2) Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
   3) Merugikan negara.
   4) Menggangu stabilitas keamanan masyarakat.

Adapun pengertian pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:[18]

Van Hamel mengartikan bahwa,

> ”Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang teleah dijatuhkan oleh kekeausaan yang berwenang un tuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakkan oleh negara”.

Simon mengartikan bahwa,

> “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah di kaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Sudarto mengartikan bahwa,

> “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Roeslan Sale mengartikan bahwa,

> “Pidana adalah suatu penderitaan dari pihah yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebua pelanggaran”.

Sedangkan Alf Ross mengartikan bahwa,

> “Pidana adalah tanggung jawab sosial yang pelanggaran terhadap aturan hukum dan dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama pemerintah hukum terhadap pelanggar hukum”.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian pidana adalah suatu perbuatan/kejahatan yang melanggar aturan-aturan/larangan hukum yang berlaku. Pidana itu sendiri merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

[18] *http://gurupendidikan.co.id*, Jumat, 2 Juli 2021 pada jam 11. 00 WITA.

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan. Hukum pidana sekumpulan peraturan hukum yang di buat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

2. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut :

a. Pidana Pokok
   1) Pidana Mati
   2) Pidana Penjara
   3) Pidana Kurungan
   4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan
   1) Pencabutan Beberapa Hak-Hak Tertentu
   2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
   3) Pengumuman Putusan Hakim[19]

Dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Pidana pokok terdiri dari :
   1) Pidana Mati

[19] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 10.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setujuh adanya pidana mati, namun kenyataan Yuridis Formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa Pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti Makar Pembunuhan Terhadap Presiden (Pasal 104), Pembunuhan Berencana (Pasal 340), dan sebagainya.[20]

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi *diskursus* di masyrakat. Sebab hukuman mati merampas kehudupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang di jamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya membutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.[21]

---

[20] *Ibid*, hal. 12.

[21] Ismu Gunadi Joenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2014, hal. 65.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik itu *revisi* atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama. Adapun untuk tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.

Isyarat yang diberikan oleh KUHP agar pidana mati tidak terlalu mudah dan sering dijatuhkan yaitu, dengan cara bahwa bagi setiap kejahatan yang di ancam dengan pidana mati selalu diancamkan pula pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Misalnya dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP dan lain-lain.

Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada 4 golongan kejahatan yang di ancam dengan pidana mati, yaitu:

a) Kejahatan-kejahatan yanhg dapat mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 (2), Pasal 102 (3), jo. 129 KUHP).
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 (3) KUHP, Pasal 340 KUHP).

c) Kejahatan terhadap harta benda dan di sertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 (4) KUHP, Pasal 368 (2) KUHP).
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP).[22]

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

Karena di rasa kurang sesuai maka kemudian Pasal tersebut di atas di ubah dengan ketentuan dalam S. 1945:123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa "menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam Undang-Undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jendral dilakukan dengan cara menembak mati". Untuk ketentuan pelaksanaannya secara perinci dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964.[23]

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati sebagai berikut:

a) Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk

[22] *Ibid*, hal. 66.
[23] *Ibid*, hal. 67.

mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut di terima oleh Jaksa.

b) Tempat pelasanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum tingkat 1 yang bersangkutan.
c) Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya.
d) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
e) Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga.
f) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
g) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur 18 tahun.
h) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa di tunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
i) Pidana mati dapat baru dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi oleh presiden.
j) Pelaksanaan pidana mati dapat di tunda dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan yang meringankan
k) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat di ubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Manteri Kehakiman.
l) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
m) Jika setelah *permohonan grasi* ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka terpidana mati tersebut dapat di ubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Meteri Kehakiman.

Dari aturan tindak pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini di anut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat di ubah menjadi pidana seumur hidup atau 20

tahun dengan kepetusan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Atas pembaruan demikian, ada yang menyatakan, sekarang dalam RUU KUHP, Indonesia mulai melakukan semacam pengenduran akan penerapan pidana mati. Hal itu merupakan suatu pola pikir yang patut di hargai. Berarti semangat bangsa kita hampir sama dengan semangat bangsa lain yang sudah lebih maju. Memang seharusnya *jus constituendum* lebih baik dari pada hukum yang berlaku saat ini.[24]

2) Pidana Penjara

Naskah rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich,* juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

a) Tidak di jatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia 18 tahun atau di atas 70 tahun.
b) Pelepasan bersarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat di simak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *ius constituendum*, yaitu sebagai berikut:

a) Pidana penjara di jatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertenti di jatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut paling singkat satu hari, kecuali di tentukan minimum khusus.
b) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang di jatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat di jatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
c) Jika terpidaan seumur hidup telah menjalani pidana palinh kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

[24] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 14.

d) Pelepasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut kurang dari sembilan bulan seperti dikatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.[25]

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tuntuk dak taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimal 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP), dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 (3) KUHP.[26]

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana yang lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan ini dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat 2 KUHP).

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yaitu:

Persamaan:

a) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.

[25] *Ibid*, hal. 16.
[26] Ismu Gunadi Joenadi Efendi, *Op,. Cit*, hal. 68.

b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
c) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
d) Sama-sama bertempat di penjara.

Perbedaan:

a) Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.
c) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.[27]

4) Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat di angsur. Kata "denda" berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dasar pengaturan pidana denda di atur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut bolehn di bayar oleh siapa saja, atrinya pidana denda dapat di bayar oleh keluarga atau orang lain.

Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Apabila tidak di tentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
b) Pidana denda paling banyak di tetapkan berdasarkan kategori I-VI.
c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.

[27] *Ibid*, hal. 70.

d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI, dan pidana denda paling sedikit adalah kategori IV.[28]

Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilakasanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya di ancam dengan pidana kurungan.

Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP adalah 30 juta rupiah 75 sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

Sedangkan untuk batas pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dapat di penjara paling lama 1 bulan dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara" (Pasal 24 KUHP).[29]

[28] Bambang Waluyo, *Op,. Cit*, hal. 20.
[29] Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Op,. Cit*, hal. 70.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan Beberapa Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis dari pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan di cabut. Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

Pencabutan hak-hak tertentu yang di milik seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan (Pasal 3 BW). Dalam pidana pencabutan hak-hak terdapat terpidana menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
b) Hak menjalankan jabatan dalam agkatan bersenjata atau TNI.
c) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
d) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan pewalian atau pengampuan atas anak sendiri.
f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Perlu di ketahui juga bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila di beri wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang di ancam dengan

pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan 375 KUHP.[30]

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.

Adapun barang-barang yang dapat di rampas adalah:

a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar di peroleh dari tindak pidana.
b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.
d) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana.
e) Barang yang di buat atau di peruntukan bagi terwujudnya tindak pidana.[31]

C. Kekerasan Secara Bersama-Sama

1. Pengertian Kekerasan Secara Bersama-Sama

Menurut Pompe kekerasan secara bersama-sama adalah ”*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zijniet bestaan in het plegen*” yang artinya : memberi “bantuan tetapi tidak “membuat”, maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan. Sedangkan Fon Feuerbach menyatakan bahwa turut serta adalah :

[30] *Ibid*, hal. 71.
[31] *Ibid*, hal. 22.

a) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana.

b) Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak langusng berusaha.

Tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama termaksud dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaiman yang di atur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 KUHP adalah "barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".[32]

Berdasarkan Pasal 170 KUH Pidana menerangkan :

a) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
b) Tersalah dihukum a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jikan ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
c) Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
d) Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu menyebabkan kematian.[33]

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengeroyokan yaitu pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.

Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

---

[32]Soenarto, *KUHP Dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 105.
[33] *http://repository.umsu.ac.id*, Jumat, 19 juni 2021 pada jam 11.00 WITA.

2. Unsur-unsur Kekerasan Secara Bersama-Sama

Adapun beberapa unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama sebagai berikut:

a) Unsur Melakukan Kekerasan

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyempak, menendang, dan lain-lain.[34]

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai suatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b) Unsur Bersama-Sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus di lakukan oleh sediki-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut di kenakan Pasal ini.

c) Unsur Terhadap Orang

Kekerasan itu harus di tujuhkan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri

[34] Soesilo, *Op, Cit*, hal. 98.

sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa terjadi.

d) Unsur Di Muka Umum

Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.di muka umum artinya tempat publik dapat melihatnya.

Mengenai yang dimaksud unsur-unsur tindak pidana itu sediri terdapat perbedaan di antara para pakar tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur *subjektif* dan *objektif*

Menurut Soemitro, unsur *subjektif* tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinya yaitu:

1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya.
3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut.
4) Adanya perasaan takut.[35]

Selain itu beliau juga mendefinisikan unsur objektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika pidana itu di lakukan dan berada di luar batin si pelaku itu:

1) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
2) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim.
3) Kualitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat didalamnya.[36]

[35] Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta, 1996, hal. 34.
[36] *Ibid*, hal. 36.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur Objektif Yaitu:

1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakan atau embahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat di pidana.
3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang.
4) Kualitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

b) Unsur-unsur objektif meliputi:

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar.[37]

[37] R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984, hal. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengkajian yang didasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach***)** merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana Penggelapan di daerah Bima.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatang yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di lihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat di lihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang bersumber dari penerapan atau kaidah-kaidah hukum, terutama mengenai penerapannya terhadap kasus-kasus yang terjadi terutama kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informan yang di dapat melalui penelitian lapangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a) Data Lapangan

Data Lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung dari Kepolisian Sektor / Polsek Sape, terkait permasalahan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum.

b) Studi Kepustakaan

Data Kepustakaan yaitu di peroleh dari buku-buku, literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini dengan melakukan penelitian pada Kepolisian Sektor / Polsek Sape, sebagai lembaga yang berwenang dalam hal yang menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Bahan Hukum/Data

Teknik dan alat pengumpul bahan hukum/data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan di teliti.

2. Teknik wawancara

Berhubung dengan kelengkapan pengumpulan bahan hukum yang akan dikumpulkan makan penyusun akan mengadakan intraksi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap (Kapolsek Sape) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal yang menangani masalah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan), serta orang-orang terkait di lokasi penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait judul skripsi penyusun. Analisis yang digunakan yaitu (yuridis) (empiris}adalah penelitian hukum mengenai peberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.